



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 102 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) AREA
KOTAMOBAGU PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL MOLIBAGU

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembuangan Limbah Cair mempunyai potensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga perlu dikelola dengan baik melalui perangkat perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), telah memenuhi syarat untuk diberikan izin pembuangan limbah cair;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Area Kotamobagu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Molibagu;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);

1

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. PLN (PERSERO) Area
Kotamobagu PLTD Molibagu
2. Penanggung Jawab : Meyrina P. Turambi
Kegiatan
3. Alamat Perusahaan : Desa Popodu, Kecamatan Bolaang
Uki

KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut:

1. badan air penerima pembuangan limbah cair adalah saluran yang terintegrasi ke drainase dan tidak dapat dilakukan pemindahan dan pembuangan ke media lingkungan lainnya;
2. limbah cair yang boleh di buang berasal dari proses produksi yang sebelumnya telah di olah melalui instalasi pengelolaan limbah cair dan telah memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan;

f

3. melaksanakan uji kualitas limbah cair yang di buang sekurang kurangnya 1 (satu) kali per bulan melalui laboratorium yang telah terakreditasi, serta melaporkan hasilnya dalam pemantauan baku mutu limbah cair;
4. tidak melakukan proses pengenceran dalam pembuangan limbah cair;
5. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limbah air hujan dan saluran diluar kegiatan sumber air limbah;
6. memasang alat ukur debit yang di tempatkan pada saluran outlet Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC);
7. membuat laporan pengelolaan dan pembuangan serta kualitas limbah cair setiap 2 (dua) bulan berjalan kepada instansi terknis yang membidangi urusan lingkungan;
8. pembuangan limbah cair tidak diperbolehkan apabila mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan lingkungan hidup; dan
9. apabila Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) tidak mampu mengelola air limbah sampai memenuhi baku mutu yang di tentukan, maka pemegang izin wajib segera menghentikan aktivitas pembuangan limbah cair.

KETIGA : Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dibatalkan atau dicabut apabila :

1. pemegang izin tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang di buang; dan
2. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya selama 2 (dua) tahun berturut turut dan atau pembuangan limbah oleh pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum dan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berlaku selama 5 (lima) tahun dan permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair di ajukan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

f

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Januari 2019

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

ISKANDAR KAMARU 



Tembusan:

1. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara, di Manado;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.